



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/112/K/411.013/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat 1 (satu) huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan dalam rangka melakukan perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;  
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;  
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana IKLH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menentukan titik pemantauan kualitas lingkungan;
  2. melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan sesuai dengan metode yang sudah ditetapkan;
  3. melakukan pengumpulan data pemantauan kualitas lingkungan;
  4. melakukan validasi data terhadap data pemantauan kualitas lingkungan;
  5. memasukkan data hasil validasi secara elektronik melalui laman [ppkl.menlhk.go.id/iklh](http://ppkl.menlhk.go.id/iklh);
  6. melaksanakan perhitungan IKLH sesuai dengan tata waktu perhitungan IKLH yang sudah ditetapkan;
  7. melakukan evaluasi terhadap data dan metode pengambilan data pemantauan kualitas lingkungan; dan
  8. melaporkan hasil pelaksanaan IKLH kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 10 Mei 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/112/K/411.013/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN TIM PELAKSANA INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN NGANJUK

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pelindung	Bupati Nganjuk	Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, S.E, S.H, M.M., M.BA
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	Drs. Nur Solekan, M.Si
3.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	Judy Ernanto, S.Pi, MM
4.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk	Subani, SH., MM.
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk	Tri Hatmanto Wibowo, ST
6.	Anggota	1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk	Agus Hariyadi, ST
		2. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk	1. Yeni Dwi Firmaningtyas, ST 2. Erwin Pamrihasta, S.Sos
		3. Penyuluh Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk	1. Didik Sujarwo, S.Mn 2. Sulfi Findhu Ariesta, ST
		4. Pengawas Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk	1. Sutini, ST., MT 2. Retika Nirwana Sekar Sari, ST

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUK

SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001